

KANTOR IMIGRASI KELAS I BANDUNG

Jl. Surapati No.82, Cihaur Geulis, Kec. Cibeunying Kaler, Kota Bandung, Jawa Barat 40122
081312229782



kanibandung.kemenkumham.go.id/

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Pemberian Izin Tinggal Terbatas (ITAS)

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI JAWA BARAT / KANTOR IMIGRASI KELAS I
BANDUNG

No. SK :

BANDUNG

Persyaratan

KANTOR IMIGRASI KELAS I BANDUNG

Jl. Surapati No.82, Cihaur Geulis, Kec. Cibeunying Kaler, Kota Bandung, Jawa Barat 40122
081312229782

kanimbandung.kemenkumham.go.id/

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

1. - KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / KANTOR IMIGRASI KELAS I
2. Persyaratan **BANDUNG**

3. 1. Permohonan Online (Izin Tinggal Online);
4. 2. Surat Permohonan;
5. 3. Surat penjaminan dari penjamin;
6. 4. E-KTP dan NPWP penjamin;
7. 5. Surat kuasa bermaterai cukup dalam hal pengurusan melalui kuasa;
8. 6. Fotokopi paspor kebangsaan (lembar data diri, visa, cap izin masuk / sticker pelabuhan, cap izin tinggal);
9. 7. Telex VISA;
10. 8. Resi pembayaran visa dan izin tinggal
11. Persyaratan Khusus (tambahan) :
12. 1. Bagi penanam modal melampirkan persyaratan:
 13. a. Akta pendirian Perusahaan yang memuat kepemilikan modal dan/atau saham dari Orang Asing yang ditanam di Indoensia;
 14. b. Nomor Induk Berusaha;
 15. c. Izin Lokasi;
 16. d. Izin usaha tetap;
 17. e. Surat izin usaha perdagangan;
 18. f. Surat rekomendasi BKPM;
 19. g. Tanda daftar perusahaan; dan
 20. h. NPWP perusahaan.
21. 2. Bagi orang asing yang bekerja sebagai tenaga ahli melampirkan dokumen izin mempekerjakan tenaga kerja asing yang berlaku dari instansi pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang ketenagakerjaan.
22. 3. Bagi tenaga ahli diatas kapal laut, alat angkut alat apung atau instalasi yang beroperasi diperairan nusantara, laut teritorial, landas kontinen, dan/atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia melampirkan :
 23. a. Rekomendasi Notifikasi Pengguna TKA, RPTKA dan DRPTKA+ foto copy
 24. b. Rekomendasi dari kementrian atau instansi terkait
 25. c. Akta pendirian perusahaan + foto copy
 26. d. Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin Usaha, Domisili Perusahaan, SK Kemenkumham, NPWP perusahaan + foto copy
27. 4. Bagi rohaniawan, melampirkan:

KANTOR IMIGRASI KELAS I BANDUNG

Jl. Surapati No.82, Cihaur Geulis, Kec. Cibeunying Kaler, Kota Bandung, Jawa Barat 40122
081312229782

kanimbandung.kemenkumham.go.id/

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL



Sistem, Mekanisme dan Prosedur KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / KANTOR IMIGRASI KELAS I BANDUNG

1. -
2. 1. Pemohon mengisi permohonan online melalui website Izin Tinggal Online;
3. 2. Pemohon Datang ke kantor Imigrasi bersama penjamin;
4. 3. Petugas mengecek dokumen pemohon, menginput permohonan ke dalam sistem, dan mencetak billing pembayaran (Kecuali Telex Visa 312 yang sudah melakukan pembayaran diawal tidak perlu melakukan pembayaran ulang);
5. 4. Pemohon melakukan pembayaran di kantor post atau di Bank yang ditunjuk lalu mengembalikan billing pembayaran kepada petugas;
6. 5. Berkas dikirim ke seksi Inteldakim untuk pemeriksaan keabsahan dokumen, pemeriksaan cekal, pemeriksaan penjamin dan pengawasan lapangan (jika diperlukan);
7. 6. Pemohon melakukan pengambilan data biometrik;
8. 7. Petugas menscan semua dokumen ke dalam sistem;
9. 8. Permohonan disetujui dan di register oleh petugas melalui sistem;
10. 9. E-KITAS dikirim ke email pemohon melalui sistem;
11. 10. Paspor ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang;
12. 11. Paspor diserahkan kembali kepada pemohon;
13. 12. Pemindaian dokumen selesai .

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

3 hari kerja setelah pengambilan biometric.

Biaya / Tarif

KANTOR IMIGRASI KELAS I BANDUNG

Jl. Surapati No.82, Cihaur Geulis, Kec. Cibeunying Kaler, Kota Bandung, Jawa Barat 40122
081312229782



kanimbandung.kemendikhum.go.id/

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Tidak dipungut biaya
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / KANTOR IMIGRASI KELAS I
BANDUNG

1) KITAS 2 Tahun : Rp. 3.750.000 sudah termasuk Izin masuk kembali dengan rincian:

- KITAS 2 Tahun : Rp. 2.000.000

- IMK 2 Tahun: Rp. 1.750.000

2) KITAS 1 Tahun : Rp. 2.500.000 sudah termasuk Izin masuk kembali dengan rincian:

- KITAS 1 Tahun : Rp. 1.500.000

- IMK 1 Tahun: Rp. 1.000.000

3) KITAS 6 Bulan : Rp. 1.600.000 sudah termasuk Izin masuk kembali dengan rincian:

- KITAS 6 Bulan : Rp. 1.000.000

-IMK 6 Bulan : Rp. 600.00

Produk Pelayanan

1. e-KITAS (Kartu Izin Tinggal Terbatas electronic) dan Izin Masuk Kembali

Pengaduan Layanan

KANTOR IMIGRASI KELAS I BANDUNG

Jl. Surapati No.82, Cihaur Geulis, Kec. Cibeunying Kaler, Kota Bandung, Jawa Barat 40122

081312229782

kanimbandung.kemenkumham.go.id/

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / KANTOR IMIGRASI KELAS I

1. Pengelolaan Pengaduan dilakukan oleh Tim Penanganan Pengaduan yang dibentuk oleh SK Kepala Kantor
Nomor: W1IMI.IMPT-PW.06.05-0455

2. Media penerimaan pengaduan terdiri dari :

- Surel: kanim_bandung@imigrasi.go.id
- Media Sosial :
 - Twitter : [@kanimbandung](https://twitter.com/kanimbandung)
 - Facebook : Kantor Imigrasi (Bandung)
 - Instagram : [@kantoremigrasibandung](https://www.instagram.com/kantoremigrasibandung)

3. Hotline : (022) 7272081

4. Loker Pengaduan (Yankomas)

5. Helpdesk : 0811 226 1111

6. Penanganan pengaduan dilakukan dengan Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan

7. Kerahasiaan identitas pelapor akan dijaga sesuai dengan Kode Etik Penanganan Pengaduan